

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN
DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. RIFANO ARISSANDY
011900118**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. RIFANO ARISSANDY
NIM : 011900118
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP DISKRESI YANG
DILAKUKAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PENYIDIKAN PIDANA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISKRESI YANG
DILAKUKAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PENYIDIKAN PIDANA**

Penulis,
M.RIFANO ARISSANDY
011900118

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH., MKN.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjawab atas tindakan tersebut. normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, diskresi yang dilakukan oleh polisi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, justru diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah: Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa “polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyelidik atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi manusia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian wewenang diskresi kepolisian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor hukum, faktor petugas, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Diskresi, Kepolisian, Penyidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian	13
B. Asas – Asas Hukum Kepolisian	17
C. Pengertian Diskresi Kepolisian	21
D. Pengertian Penyidikan.....	35
BAB III. ANALISIS HUKUM TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA	
A. Analisis Hukum Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikn Pidana.....	30
B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penyidik Dalam Menggunakan Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan.....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana, adalah diskresi yang dilakukan oleh polisi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, justru diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah: Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa “polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyidik atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi manusia.
2. Faktor-faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresi dalam penyidikan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian wewenang diskresi kepolisian dapat dipengaruhi oleh

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta 1980.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- De Pinto dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J.Q. Welson dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Cacatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan, Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.
- M. Marwan, *Kamus Hukum, Dictionary of Law*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994.
- Muladi. *Meremungi Kritik Terhadap Polri Buku II*. Cipta Manunggal. Jakarta. 1995.
- R.J.H.M Huisman dalam Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian "Perspektif kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi, Mediatama*, Surabaya, 2008.
- Richard E. Sykes, *A Social Legal Theory of Police Discretion*, dalam Athur Nieder Hoffer, *The Ambivalent Force (Perspective on the Police)*, Hinsdale Illinois, The Dryden Press, 1976.
- Roescoe Pound dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polisi*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.